



PUTUSAN

Nomor 6045 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD RUDIANTO**;
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun / 23 November 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : BTN Griya Kamani Blok B Nomor 27, Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong / Staf Sub Bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2013-2017;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021;

Terdakwa tersebut dialihkan penahanannya menjadi tahanan Kota sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang

Halaman 1 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022



Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

Subsida : Perbuatan Terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 14 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa AHMAD RUDIANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD RUDIANTO bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" yang diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD RUDIANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 2 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dipidana kurungan sebagai pengganti dari pidana denda selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD RUDIANTO membayar uang pengganti sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotokopi dilegalisir Dokumen Daftar Realisasi Pengadaan Tanah Pemda Kabupaten Parigi Moutong dan Daftar Lokasi Lahan Yang Dibayarkan Tahun anggaran 2015-2016;
 2. Fotokopi dilegalisir Dokumen Pembayaran Pengadaan Tanah Lokasi Lapangan Bola Desa Tada Timur Tahun 2015-2016;
 3. Fotokopi dilegalisir Dokumen Pembayaran Pengadaan Tanah Lokasi Perumahan Trans Nelayan Desa Malanggo Tahun 2016;
 4. Fotokopi dilegalisir Dokumen Pembayaran Pengadaan Tanah Lokasi Perumahan Trans Nelayan Desa Paria Kecamatan Taopa Tahun 2015;
 5. Fotokopi dilegalisir Dokumen Pembayaran Pengadaan Tanah Lokasi Tanah Pekuburan Umum Desa Siaga Tahun 2016;
 6. Fotokopi dilegalisir Dokumen Pembayaran Pengadaan Tanah Lokasi Lapangan Bola Desa Jononunu Tahun 2016;
 7. Fotokopi dilegalisir Dokumen Pembayaran Pengadaan Tanah Lokasi Kantor Penyuluh Kecamatan Tomini Tahun 2016-2017;
 8. Fotokopi dilegalisir Dokumen pembayaran pengadaan tanah Lokasi Pustu Tomoli Kecamatan Toribulu Tahun 2015;
 9. Fotokopi dilegalisir Dokumen Pembayaran Pengadaan Tanah Lokasi TPU Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan;

Halaman 3 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Proposal Permohonan Bantuan dana Pembebasan Lahan Desa Gangga Kec. Parigi Selatan Kab. Parigi Moutong Tahun 2015;
11. Fotokopi Permohonan Ganti Rugi dari Desa Tomoli Selatan Kecamatan Toribulu Nomor 464/592.2/PMD tanggal 12 Desember 2014;
12. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Perluasan Lokasi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Desa Tada Timur Nomor 02.56/SP/DS-TT/IV/2014 tanggal 1 April 2014;
13. Fotokopi Surat Permohonan Ganti Rugi Lokasi Pembangunan SMA Negeri 2 Kasimbar Nomor 140/67/PEM/III/2016 tgl 5 Maret 2016;
14. Fotokopi Surat Permohonan Pembebasan Tanah Untuk Lokasi Tempat Pekuburan Umum (TPU) Desa Tombi Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong Nomor 266/KD-T/XII/2015 tgl 14 Desember 2015;
15. Fotokopi Surat Pemohonan Pembebasan Tanah untuk Lokasi Pekuburan Umum Desa Dolago Nomor 1656/DS.D/XII-2015 tgl 23 Desember 2015;
16. Fotokopi Surat Permohonan Lapangan Sepak Bola Desa Tomini Barat Kec. Tomini Kab. Parigi Moutong Nomor 140/537/KD.TB/II/2013 tgl 22 Februari 2013;
17. Fotokopi surat permohonan pembebasan lahan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kepada Sekda Kab. Parigi Moutong Nomor 800/2113/SEK tgl 7 Desember 2015;
18. Fotokopi Pengiriman Dokumen Perencanaan Pengadaan Penambahan Tanah Polres Parigi Moutong Nomor B/482/V/2014/Res Parimo Tgl 10 mei 2014 Kepada Bupati Parigi Moutong;
19. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Pengadaan Fasilitas Olahraga Lapangan Sepak Bola Desa Tada Timur Nomor 289/KD-TT/XII/2014 Tgl 18 Desember 2014;
20. Fotokopi Surat Permohonan Bantuan Hibah Lahan untuk Pembuatan Pos Lintas Nomor B/590/V/2015 Tgl 8 Mei 2015 Dari Kapolres Parigi Moutong kepada Sekda Parigi Moutong;

Halaman 4 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Permohonan Pembebasan Lokasi Kecamatan Taopa Nomor 043/17.61/Sek Tgl. 11 Mei 2015;
22. Fotokopi Proposal Pembebasan Lahan Pekuburan Umum dan Lapangan Sepak bola Desa Siaga Kec. Tinombo Selatan Kab. Parigi Moutong TA. 2015-2016;
23. Fotokopi Surat Perjanjian (kontrak) Nomor 04/SP.JK/JPHT/BAG. PUM tgl 11 Juni 2015 Pekerjaan Penilai/Appraisal Harga Tanah Lokasi Sekolah Nilai kontrak Rp95.700.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) lokasi Desa Pelawa Baru;
24. 1 other Fotokopi surat Penyerahan Tanah Lokasi Desa Muara Jaya Kec. Sidoan;
25. 1 other Fotokopi surat Penyerahan Tanah Lokasi Desa Toboli Barat Kec. Parigi Utara;
26. 1 other Fotokopi surat Penyerahan Tanah Lokasi Desa Siaga Kec. Tinombo Selatan;
27. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 990.45/0305/Bag.PUM tanggal 2 Januari 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
28. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Parigi Moutong Nomor 990.45/0925/Bag.PUM tanggal 28 September 2015 tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pengelola Keuangan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekertariat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
29. Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekertarat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 45/01.1/003/BAG.PUM tanggal 5 Januari 2016 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;
30. Surat Keputusan Kepala Bagian Pemerintahan Umum Sekertarat Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 45/01.1/003/

Halaman 5 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/BAG.PUM tanggal 5 Januari 2016 tentang Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;

31. 1 (satu) bundel Fotokopi Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 969/02.04/MP-PKD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020, an. AHMAD RUDIANTO, terhadap kerugian daerah sebesar Rp567.870.000,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yakni kekurangan disebabkan oleh pengadaan tanah pada Pemerintahan Kab Parigi Moutong TA 2016 tidak sesuai ketentuan atas LKPD BPK R.I. Kab. Parigi;
32. Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak (SKTJM) Nomor 969/02.03/MP-PKD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 an. RIVANI MAKARAMAH, S. Pi., terhadap kerugian daerah sebesar Rp 599.770.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yakni kekurangan disebabkan oleh pengadaan tanah pada Pemerintahan Kab Parigi Moutong TA 2016 tidak sesuai ketentuan atas LKPD BPK R.I. Kab. Parigi;
33. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah Kab Parigi Moutong 01 Januari 2021;
34. Surat Pengantar Nomor 030/0444/Bag.Umum Penyerahan Asset dan Pegawai dari Pemda Kab Donggala ke Kab Parigi Moutong;
35. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 16/03/2015;
36. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 22/04/2015;
37. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 10/07/2015;
38. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 17/11/2015;
39. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong Periode 10/07/2015;

Halaman 6 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong Periode 16/03/2015;
41. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong Periode 17/11/2015;
42. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong Periode 22/04/2015;
43. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor 00893/SP2D/TU/1.20.03/2015 tanggal 13 Maret 2015;
44. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor 02718/SP2D/TU/1.20.03/2015 tanggal 22 April 2015;
45. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor 13703/SP2D/TU/1.20.03/2015 tanggal 16 Nopember 2015;
46. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor 06972/SP2D/TU/1.20.03/2015 tanggal 10 Juli 2015;
47. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 21/04/2016;
48. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 25/02/2016;
49. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulteng PKU Sekab Parimo periode 30/11/2016;
50. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong periode 25/02/2016;
51. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong Periode 21/04/2016;
52. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Sulteng RKUD Kab. Parigi Moutong Periode 30/11/2016;
53. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor 02326/SP2D/TU/1.20.03/2016 tanggal 20 April 2016;
54. 1 (satu) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor 00299/SP2D/TU/1.20.03/2016 tanggal 24 Februari 2016;
55. 2 (dua) lembar SP2D Kab. Parigi Moutong Nomor 16758/SP2D/TU/1.20.03/2016 tanggal 28 Nopember 2016;

Halaman 7 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 2 (dua) lembar Fotokopi rekening koran Bank Sulteng tanggal 20/04/2021 RKUD Kab. Parigi Moutong Rp10.000.000,00;
57. 2 (satu) lembar Fotokopi rekening koran Bank Sulteng tanggal 20/04/2021 RKUD Kab. Parigi Moutong Rp30.000.000,00;
58. 2 (satu) lembar Fotokopi rekening koran Bank Sulteng tanggal 24/11/2020 RKUD Kab. Parigi Moutong Rp20.000.000,00 An. Rivani Makarama;
59. 2 (satu) lembar Fotokopi rekening koran Bank Sulteng tanggal 24/11/2020 RKUD Kab. Parigi Moutong Rp20.000.000,00 An. Ahmad Rudianto;
60. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Tanah tanggal 16-03-2015 Rp513.150.000,00;
61. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Panjar sebagai lokasi Polkes tgl 31-3-2015 Rp100.000.000,00;
62. 1 (satu) lembar kuitansi untuk sebagian Lokasi Polres tgl 13-4-2015 Rp70.000.000,00;
63. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Lokasi sekolah Perikanan tgl 20-4-2015 Rp1.500.000.000,00;
64. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Tambahan Lok.Siniu tgl 22-4-2015 Rp13.000.000,00;
65. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 24 – 4 – 2015 untuk Lokasi :

Spam IKK Kasimbar	Rp75.000.000.00;
Lapangan Bola Tob.Barat	Rp450.000.000,00;
TPU Pelawa Baru	Rp277.130.000,00;
TPU Toboli Barat	Rp35.000.000,00;
	Rp837.130.000.00;
66. 1 (satu) lbr kuitansi untuk Lokasi Jalan Jononunu Tembus TPA 27-4-2015 Rp170.000.000,00;
67. 1 (satu) lembar kuitansi Lokasi Lapangan Bola Jononunu tgl 28-4-2015 Rp250.000.000,00;

Halaman 8 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



68. 1 (satu) lembar kuitansi Lokasi Lapangan Lemo Utara dll tgl 29-4-2015 Rp2.000.000.000,00;
69. 1 (satu) lembar kuitansi Lokasi terbuka Hijau Pangi (sebagian /Panjar) BPN (pengukuran dan Persertifikatan) Tgl 30- 4- 2015 Rp150.000.000,00;
70. 1 (satu) lembar kuitansi lokasi jalan Tembus Ruang Terbuka Hijau dan RTH tanggal 1 Mei 2015 Rp.1.900.000.000,00;
71. 1 (satu) Lembar kuitansi Lokasi TPU Gangga, Perluasan Panti Sosial dan SD Bambalemo tanggal 15 Mei 2015 Rp750.000.000,00;
72. 1 (satu) lembar kuitansi Lokasi Bobalo, SPAM IKK Kasimbar /Tinombo, Palasa tanggal 18 Mei 2015 Rp400.000.000,00;
73. 1 (satu) lembar kuitansi lokasi jalan Tembus Dermaga Toboli tgl 5-6-2015 Rp160.000.000,00;
74. 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 12 Juni 2015 Rp37.000.000,00;
75. 1 (satu) lembar kuitansi Pembayaran Persertifikatan, lokasi Taopa, Lokasi Petapa Rp350.000.000;
76. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Lokasi Spadan Patai Sail-Tomini tanggal 14 Juli 2015 Rp200.000.000,00;
77. 1 (satu) Lembar kuitansi untuk lokasi terminal Mautong tgl 20-11-2015 Rp200.000.000,00;
78. 1(satu) lembar kuitansi untuk pembayaran Lokasi Kampal-Baliara Tanggal 23 Nopember 2015 Rp90.000.000,00;
79. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Lokasi Sepadan Pantai Sail Tomini Tanggal 24 Nopember 2015 Rp328.985.000,00;
80. 1 (satu) lembar kuitansi untuk Pembayaran Lokasi SPAM IKK:
- | | |
|--------------------------|-------------------|
| Lokasi Kasimbar | Rp51.000.000,00; |
| Lokasi Puskesmas Sidoan | Rp42.000.000,00; |
| Lokasi SMA Sidoan | Rp20.000.000,00; |
| DISDIK SINIU | Rp20.000.000,00; |
| Tanggal 26 Nopember 2015 | Rp126.050.000,00; |

Halaman 9 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022



81. Kuitansi tanggal 15 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp45.000.000,00;
82. Kuitansi tanggal 22 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp150.000.000,00 untuk pembayaran tanah lokasi BPP Tomini An. BENY M. SIREGAR
83. Kuitansi tanggal 16 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp10.000.000,00 untuk pembayaran tanah lokasi SINIU;
84. Kuitansi tanggal 16 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp40.000.000,00 untuk pembayaran tanah lokasi SINIU;
85. Kuitansi tanggal 14 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp30.000.000,00 untuk pembayaran tanah lokasi SINIU;
86. Kuitansi tanggal 11 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp40.000.000,00 untuk pembayaran tanah lokasi SINIU;
87. Kuitansi tanggal 10 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp50.000.000,00 untuk pembayaran tanah lokasi SINIU;
88. Kuitansi tanggal 7 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp15.000.000,00 untuk pembayaran tanah lokasi SINIU;
89. Kuitansi tanggal 7 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp20.000.000,00 untuk pembayaran tanah lokasi SINIU;
90. Kuitansi tanggal 2 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp416.130.000,00 untuk pembayaran tanah lokasi jalan Kampal Baliara;

Halaman 10 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Kuitansi tidak ada tanggal penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp2.000.000.000,00 untuk pembayaran tanah Taopa Utara, Desa Siaga, Dolago. Tombi. Tada, Malanggo, Toboli, Tada Timur, Jononunu, Tada (Oncone);
92. Kuitansi tanggal 29 Pebruari 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp760.000.000,00;
93. Kuitansi tanggal 1 Maret 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp315.000.000,00 untuk pembayaran tanah untuk lokasi Moutong, Sidoan dan Panggi;
94. Kuitansi tanggal 22 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp810.000.000,00 untuk pembayaran lokasi Tanah Postu Sidoan dan RPH;
95. Kuitansi tanggal 23 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada AHMAD RUDIANTO dengan jumlah Rp100.000.000,00 untuk pembayraan tanah lokasi tanah Hutan Kota;
96. Kuitansi tanggal 5 Desember 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada RIVANI MAKARAMAH dengan jumlah Rp5.000.000,00 untuk panjar tanah pengukuran tanah petapa Toboli;
97. Kuitansi tanggal 4 Desember 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada RIVANI MAKARAMAH dengan jumlah Rp10.000.000,00 untuk pembayaran tanah SMA Silangpayang;
98. Kuitansi tanggal 18 April 2016 penyerahan uang dari Bendahara PUM kepada RIVANI MAKARAMAH dengan jumlah Rp5.000.000,00 untuk pembayaran panjar tanah lokasi Maleali;
99. 1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD) Tahun Anggaran

Halaman 11 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Urusan Pemerintahan 1.20 – OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN;

100.1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 2015 Nomor 1.20.1.20.03.00.05.1;

101.1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016, Urusan Pemerintahan 1.20 – OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM KEUANGAN;

102.1 (satu) eksemplar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong 2016 Nomor 1.20.1.20.03.37.01.52;

103.1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 821.24.45/0505/BKD Tanggal 19 April 2016 perihal Pemberentian dan Pengangkatan atas nama Rivani Makaramah dari Kepala Sub Bagian Pertahanan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah menjadi pengawas Kepala Sub Bagian Pertahanan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;

104.1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 820.29.45/1240/BKPSDM tanggal 30 Desember 2016 perihal Pemberentian dan Pengangkatan atas nama Rivani Makaramah dari Kepala Sub Bagian Pertahanan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah menjadi pengawas Kepala Sub Bagian Pelaporan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah;

105.1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 823.2/186-3/Bag.Orpeg/2006 perihal penetapan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Rivani Makaramah Tanggal 31 Maret 2006;

106.1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 823.3/96-X/BKD/2009 perihal penetapan Kenaikan

Halaman 12 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Rivani Makaramah
Tanggal 28 September 2009;

107.1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 821.21.45/89/BKPSDM perihal Pemberentian dan Pengangkatan dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Parigi Moutong tanggal 10 Februari 2021 atas nama Zulfinachri, S.STP. M.Si;

108.1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 131.45/0173/BKD Pemberentian dan Pengangkatan atas nama Zulfinachri, S.STP. M.Si. dari Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Menjadi Pj. Kepala Bagian Pemerintah Umum Sekretariat Daerah tanggal 5 Februari 2015;

109.1 (satu) eksemplar Fotokopi Petikan Keputusan Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 811.211.2-3337 tanggal 30 Juni 2000 tentang Surat Keputusan Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Zulfinachri, S.STP. M.Si;

110.1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 823.02/402.01/BKD/2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang pengangkatan atas nama Ahmad Rudianto Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil;

111.1 (satu) lembar Fotokopi Petikan Putusan Keputusan Bupati Parigi Moutong Nomor 823.2/498-11/BKD/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang pengangkatan atas nama Ahmad Rudianto Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

112. Surat Keterangan Puskesmas Sienjo Nomor 800/149/PKM.G tanggal 9 Juli 2021 ditandatangani Isram Tambogo SKM, M.Kes;

113. Akta Notaris Jafar S.H. M.Kn Tanggal 3 November 2021 Nomor 02 tentang Pernyataan Penyerahan Tanah;

114. Sertifikat Hak Milik Nomor 00698/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong;

115. Sertifikat Hak Milik Nomor 00697/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 13 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022



116. Sertifikat Hak Milik Nomor 141/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong;
117. Sertifikat Hak Milik Nomor 00683/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong;
118. Tanah Pertanian seluas 2943m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00698/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong;
119. Tanah Pertanian seluas lebih kurang 6650m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00697/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong;
120. Tanah Pertanian seluas 1450m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 141/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong;
121. Tanah Pertanian seluas lebih kurang 9368m² sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00683/Siniu an. GAZALIK yang terletak di Desa Siniu, Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong;
122. Uang Tunai Sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
123. Uang Tunai Sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Barang Bukti digunakan untuk pembuktian dalam perkara a.n. Terdakwa RIVANI MAKARAMAH dan Terdakwa ZULFINACHRI S.STP. M.Si;

7. Menetapkan agar Terdakwa AHMAD RUDIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 7 April 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RUDIANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AHMAD RUDIANTO dengan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Halaman 14 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022



serta denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3. Menghukum Terdakwa AHMAD RUDIYANTO untuk membayar uang pengganti sejumlah uang pengganti Rp335.920.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 120 selengkapny sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tanggal 14 Maret 2022;

Dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa ZULFINACHRI, S STP., MSI;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 23 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 7 April 2022 Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022



4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk Tingkat Banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Juli 2022 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Juli 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juli 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong pada tanggal 5 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada

Halaman 16 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022



tanggal 13 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 4 Juli 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juli 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 28 Juli 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, surat, bukti elektronik dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti diperoleh

Halaman 17 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022



fakta hukum bahwa Terdakwa Ahmad Rudianto sebagai Koordinator Adminstrasi dan Keuangan Tim Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong pada Bagian PUM Setda Kabupaten Parigi Moutong periode 2015-2016 bersama dengan Rivani Makaramah sebagai Ketua Tim dan Sdr Zulfinachri Achmad, S.STP. sebagai Pengarah Tim, terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak mematuhi peraturan perundang-undangan, memotong nilai pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik tanah atau kuasanya serta memahalkan nilai ganti rugi yang telah disepakati dengan pemilik tanah dan membayar harga tanah yang telah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan aset Desa Jononunu, membebaskan tanah yang tidak dapat dimanfaatkan sehingga perbuatan melawan hukum Terdakwa tersebut signifikan memperkaya diri sendiri, orang lain dan mengakibatkan kerugian Keuangan Negara c.q. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp3.880.207.486,00 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 817/UN28.1.12/AK/2021 tanggal 14 Oktober 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian tanah fiktif : Rp525.000.000,00
(lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Pembelian tanah yang tidak dapat dimanfaatkan : Rp904.310.000,00
(sembilan ratus empat juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
3. Pembelian tanah atas ketidak sesuaian antara dokumen pembayaran harga ganti rugi tanah dengan nilai : Rp1.480.310.000,00
(satu miliar empat ratus delapan puluh

Halaman 18 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022



- pembayaran yang diterima oleh Pemilik tanah : juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Kekurangan pembayaran PPh : Rp866.359.000,00
(delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
5. Perbedaan luas lahan yang dibayar : Rp104.227.986,00
dengan hasil pengukuran BPN Kab (seratus empat juta dua ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa terhadap jumlah kerugian negara tersebut, Terdakwa harus dibebani uang pengganti sebesar yang diperoleh dari hasil kejahatannya yaitu Rp335.920.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
 - Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana amar putusan di bawah ini;
 - Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena

Halaman 19 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022



pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 23 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 7 April 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA AHMAD RUDIANTO** tersebut;

Halaman 20 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022



- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PARIGI MOUTONG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2022/PT PAL tanggal 23 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pal tanggal 7 April 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 - Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp335.920.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum., dan H. Ansori, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 21 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Suharto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd/

H. Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 22 dari 22 halaman

Putusan Nomor 6045

K/Pid.Sus/2022